

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

**Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/Ak-ISK/S/IV/2022**

**KETENTUAN HUKUM TRANSITOIR PADA PASAL 3 AYAT 1  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU DIKAITKAN DENGAN  
*ASAS LEX TEMPORIS DELICTI***

Oleh:

**Hosea Maynardo Yudono  
NPM: 6052001030**

DOSEN PEMBIMBING

DR. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.HUM.



Penulisan Hukum  
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2024

## LEMBAR PENGESAHAN

**Lembar Pengesahan**

**Penulisan Hukum dengan judul**

**KETENTUAN HUKUM TRANSITOIR PADA PASAL 3 AYAT 1  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU DIKAITKAN DENGAN  
ASAS *LEX TEMPORIS DELICTI***

**yang ditulis oleh:**

**Nama: Hosea Maynardo Yudono**

**NPM: 6052001030**


**Pada tanggal: 26 /Juni//2024**

**Telah disidangkan pada**

**Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan**

**Pembimbing/Pembimbing I**




**(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)**

**Pembimbing II (jika ada)**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**(Nama Pembimbing II)**

**Dekan,**



**(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)**

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



### PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Hosea Maynardo Yudono

NPM : 6052001030

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**"KETENTUAN HUKUM TRANSITOIR PADA PASAL 3 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU DIKAITKAN DENGAN ASAS *LEX TEMPORIS DELICTI*"**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 29/05/2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

()

Hosea

6052001030

## ABSTRAK

Semangat melakukan pembaharuan Kitab Hukum Pidana Nasional tampaknya telah mencapai hasil yang final, hal ini terbukti telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah hampir 8 dekade Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dipergunakan di tanah air. Perjalanan RKUHP telah menempuh jalan yang sangat panjang, sempat diwarnai penolakan dari berbagai pihak hingga akhirnya telah disahkan oleh Pemerintah. Lumayan banyak perubahan yang berubah semenjak KUHP versi Belanda, seperti Pidana Mati yang menjadi pidana khusus, adanya pidana kerja sosial dan pengawasan, adanya pedoman pemidanaan, diakuinya Living Law atau hukum adat di KUHP Baru, dsb. Hal ini tentunya dilakukan sebagai wujud perubahan dan modernisasi terhadap hukum pidana nasional maupun sistem hukum pidana di Indonesia. Namun demikian, terdapat berbagai permasalahan yang perlu disoroti salah satunya adalah Ketentuan Peralihan atau Ketentuan *Transitoir*. Dalam ketentuan tersebut tidak pernah diberikan penjelasan yang jelas mengenai penggunaan ketentuan transitoir tersebut, seperti mengenai tolok ukur untuk menilai perubahan peraturan perundang-undangan tersebut menguntungkan terdakwa dan perubahan peraturan perundang-undangan seperti apa yang dimaksudkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru ini, serta pemberian kewenangan kepada Eksekutif untuk melakukan penilaian ketentuan *transitoir* terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam rangka menjawab persoalan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.

## ABSTRACT

The spirit to reform the National Criminal Code seems to have reached its final result, as evidenced by the enactment of Law Number 1 Year 2023 on the Criminal Code. After almost 8 decades of the Dutch Criminal Code being used in the country. The journey of the RKUHP has taken a very long way, it was marked by rejection from various parties until it was finally passed by the Government. There are quite a lot of changes since the Dutch version of the Criminal Code, such as the Death Penalty which became a special punishment, the existence of social work and supervision punishment, the existence of sentencing guidelines, the recognition of Living Law or customary law in the New Criminal Code, etc. This is certainly done as a form of change and improvement. This is certainly done as a form of change and modernization of the national criminal law and criminal law system in Indonesia. However, there are various problems that need to be highlighted, one of which is the Transitional Provisions or *Transitoir* Provisions. In this provision, there has never been a clear explanation regarding the use of the *transitoir* provision, such as regarding the benchmarks for assessing changes in legislation that benefit the defendant and what kind of changes in legislation are intended in this New Criminal Code, as well as granting authority to the Executive to assess *transitoir* provisions against decisions that are legally binding. Therefore, this study aims to examine these issues in order to answer the problems that exist in the New Criminal Code.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat kebaikan dan karunia-Nya, penulis telah berhasil menyusun dan menyelesaikan karya ilmiah ini.

Ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya penulis sampaikan kepada keluarga penulis, Yoseph Hengky, Debora Minarsih, dan Maria Saneta yang selalu mendukung penulis untuk melaksanakan studi dan menyusun penulisan hukum ini.

Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum. atas semua bimbingan, ilmu, dan dukungan yang diberikan selama penulis menyusun penulisan hukum ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih bagi semua dosen yang telah memberikan banyak bantuan dan ilmu selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Untuk teman-teman Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional (KMPSN), terima kasih atas dukungan, momen kekeluargaan, dan inspirasi selama menempuh bangku perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UNPAR dan mengikuti berbagai perlombaan peradilan semu tingkat nasional yang memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman yang tidak terlupakan oleh penulis.

Terakhir, penulis juga mengucapkan terima kasih atas semua momen, dukungan dan hiburan yang diberikan selama masa studi bagi teman-teman *Made In Utrecht* dan *Grup Kuku* selaku sahabat seperjuangan Angkatan 2020 Fakultas Hukum UNPAR.

Penulis menyadari betul bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka atas saran, kritik, dan masukan dari pembaca agar penulis dapat berkarya lebih baik lagi di kemudian hari.

Akhir kata, semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi pembaca.

Bandung, Mei 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>BAB 1.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Metode Penelitian.....	9
1.5. Metode Analisis.....	9
1.6. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II.....</b>	<b>11</b>
<b>Hukum Transitoir Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.....</b>	<b>11</b>
A. Legalitas.....	11
A.1 Asas Legalitas dalam Hukum Pidana.....	11
A.2 Asas Legalitas Pada Hukum Pidana Positif di Indonesia.....	15
B. Ketentuan Peralihan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan..	18
C. Ketentuan Peralihan (Transitoir) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama).....	21
C.1 . Pengantar.....	21
C.2 . Pengertian Perubahan Perundang-undangan.....	22
C.2.1. Ajaran Formil.....	23
C.2.2. Ajaran Materiil.....	24
C.2.2.1 . Materiil Terbatas.....	25
C.2.2.2 . Materiil Tidak Terbatas.....	26
C.3 . Arti Paling Menguntungkan Bagi Terdakwa.....	27
D. Ketentuan Peralihan (Transitoir) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).....	29
D.1 Konsep Ketentuan Peralihan dalam KUHP Baru.....	29
D.2 Paradigma Ketentuan Peralihan (Transitoir) dalam KUHP Baru.....	31
<b>BAB III.....</b>	<b>32</b>
<b>Kekuasaan dan Lembaga Penegak Hukum di Indonesia.....</b>	<b>32</b>
A. Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia	32
A.1 Pembagian Kekuasaan secara Horizontal.....	33
A.2 . Pembagian Kekuasaan secara Vertikal.....	37
B. Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.....	38
B.1 . Hukum dalam Masa Transisi.....	38
B.2 Kedudukan dan Fungsi Kehakiman.....	40

B.3 . Kekuasaan Kehakiman dan Pembaharuan Hukum.....	43
C. Lembaga Penegak Hukum di Indonesia.....	45
C.1. Kepolisian.....	46
C.2. Kejaksaan.....	47
C.3. Kehakiman.....	49
C.4. Lembaga Pemasyarakatan.....	51
C.5. Advokat.....	52
<b>BAB IV.....</b>	<b>54</b>
<b>ANALISIS KETENTUAN HUKUM TRANSITOIR PADA PASAL 3 AYAT 1</b>	
<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB</b>	
<b>UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU.....</b>	<b>54</b>
4.1 Tolok Ukur Untuk Menilai Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Tersebut Menguntungkan Bagi Terdakwa Dan Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dimaksudkan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.....	54
4.2 Pemberian Kewenangan Kepada Eksekutif Untuk Menilai Ketentuan transitoir Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.....	79
<b>BAB V.....</b>	<b>83</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>83</b>
5.1. Kesimpulan.....	83
5.2. Saran.....	84
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>86</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Persepsi terhadap keberadaan manusia menunjukkan bahwa dalam diri manusia terdapat sifat protektif, khususnya dorongan untuk melindungi diri baik sebagai manusia atau makhluk hidup.<sup>1</sup> Intuisi eksistensi tersebut terus menerus dihadapkan pada berbagai bahaya yang selalu melemahkan kehidupan manusia. Risiko ini dibagi menjadi dua

Yang Pertama adalah risiko yang muncul dari dalam diri seseorang, misalnya siklus teratur seperti nafsu makan, rasa haus, atau kejiwaan. Yang Kedua adalah bahaya yang bermula dari luar individu seperti bencana alam, makhluk alam liar, dan yang yang paling berbahaya adalah individu atau manusia.<sup>2</sup>

Karena di dalam diri manusia terdapat *self-preservasi*, maka setiap individu akan melakukan upaya berbeda untuk menghindari atau melawan risiko ini. Untuk menghindari atau melawan risiko-risiko ini, masyarakat membutuhkan makanan, minuman, pakaian, dan berbagai instrumen termasuk segala sesuatu yang diperlukan untuk memenuhi kenyataan hidup mereka yang disebut kebutuhan.<sup>3</sup> Demikian manusia, mempunyai pelbagai kebutuhan yang sangat penting bagi dirinya. Karena itu dinamakan juga kepentingan.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, untuk menjaga keberadaannya, tugas regulasi menjadi penting untuk menjaga kebutuhan dan kepentingan manusia agar harmonis di publik. Peraturan sendiri dibedakan menjadi dua bagian berdasarkan substansinya, yaitu: 1) Peraturan yang mengatur individu yang menitikberatkan kepentingan perseorangan (Hukum Privat). 2) Hukum yang mengatur hubungan negara dengan dengan alat perlengkapan

---

<sup>1</sup> Diktat Pengantar Ilmu Hukum. Tim Dosen Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2020. hlm 17.

<sup>2</sup> Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: PT Pembangunan, 1967), hlm 17-18.

<sup>3</sup> Diktat Pengantar Ilmu Hukum. Tim Dosen Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2020. hlm 20.

<sup>4</sup> Id.

atau perseorangan (Hukum Publik).<sup>5</sup> Selain itu, hukum juga dibagi berdasarkan sifatnya yakni 1) Hukum yang memaksa yakni hukum yang dalam keadaan apapun harus mutlak. 2) Hukum yang mengatur, yakni hukum yang dapat dikesampingkan oleh pihak-pihak yang setuju untuk membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat terlihat secara terang dan nyata bahwa sifat dari hukum pidana itu sendiri adalah publik dan memaksa, hal ini dikarenakan hukum pidana mengatur relasi negara dengan alat perlengkapan atau perseorangan dan memiliki sanksi yang tegas apabila aturan di dalamnya dilanggar.

Berangkat dari uraian di atas, maka penulis bertanya apa yang berlaku sebagai hukum di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, telah menghasilkan pelbagai jawaban yang berbeda. Jawaban tersebut dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut: 1) Kelompok yang berpikir bahwa yang berlaku sebagai hukum hanya peraturan perundang-undangan, kelompok ini disebut *legisme*. 2) Kelompok yang berpendapat bahwa yang berlaku sebagai hukum adalah apa yang diputuskan oleh pengadilan dalam kasus konkret, kelompok ini disebut sebagai aliran hukum bebas (*freie rechtslehre*). 3) Kelompok yang berpendapat bahwa yang berlaku sebagai hukum bisa berasal dari beberapa hal seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, bahkan kebiasaan disebut aliran hukum modern.<sup>7</sup>

Di dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama) sangat jelas dipengaruhi oleh aliran *legisme*. Hal ini berarti, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengharuskan adanya aturan hukum tertulis untuk menjerat pidana seseorang atas perbuatan yang dilakukannya (*asas legalitas*). Hal ini dapat terlihat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

---

<sup>5</sup> Bernadetha Aurelia, *8 Penggolongan Hukum di Indonesia*, [8 Penggolongan Hukum di Indonesia \(hukumonline.com\)](http://8.PenggolonganHukumDiIndonesia(hukumonline.com)) diakses 28 September 2023.

<sup>6</sup> Id.

<sup>7</sup> Diktat Pengantar Ilmu Hukum. Tim Dosen Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2020.

“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang terdahulu dari pada perbuatan itu.”

Yang artinya, tiada perbuatan dapat dihukum kecuali atas ketentuan hukum pidana yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.<sup>8</sup>

Pengaturan Pasal 1 Sv (KUHPidana Belanda dan KUHP Indonesia) mengatur bahwa hanya peraturan perundang-undangan dalam arti formal saja yang bisa memberikan pengaturan di bidang pemidanaan.<sup>9</sup> Kata Perundang-undangan (*wetelijk*) pada ketentuan Pasal 1 menunjuk semua produk legislatif yang mencakup bahwa pidana akan ditetapkan secara sah atau *legitimatte*.<sup>10</sup>

Diskursus mengenai Asas Legalitas, maka dalam kerangka negara hukum, keberadaan asas ini sangat penting.<sup>11</sup> Asas legalitas ini tegas disebut dalam konsideran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam huruf a.

Menurut Moeljatno mengenai asas legalitas adalah “asas yang menentukan bahwa tiada peraturan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan.”<sup>12</sup> Asas legalitas merupakan produk dari aliran klasik.<sup>13</sup> Aliran Klasik pada saat itu benar-benar berusaha untuk melindungi individu dari ketidakbijaksanaan penguasa otoriter dengan legalitas sebagai pilar utamanya. Rangkaian ini bermula ketika Romawi memahami istilah *crimen extra ordinaria* atau kejahatan kejahatan yang tidak disebutkan dalam undang-undang, kejahatan yang tidak disebutkan tersebut ada yang dinamakan *crimen stellionatus* yang artinya perbuatan jahat.<sup>14</sup> Ketika para penguasa - penguasa Eropa Barat menerima hukum

---

<sup>8</sup> Daniel Adita. *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional*. Jurnal Sumatera Law Review (Vol. 1 No. 1, 2018), hlm 2.

<sup>9</sup> Jan Rammelink. *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia, 2003), hlm 358.

<sup>10</sup> Id.

<sup>11</sup> Id.

<sup>12</sup> Lidya Suryani, *Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP*, Jurnal Negara Hukum (Vol 2 No 2, 2010). hlm 307.

<sup>13</sup> M. Aiunun, *Qiyas Dan Asas Legalitas (Telaah Penerapan Metode Qiyas Pada Hukum Pidana Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Al-Jinayah (Vol. 8 No. 1, 2022), hlm 6.

<sup>14</sup> Id.

romawi dalam kekuasaannya sering berbuat sewenang-wenang sehingga hukum pada saat itu menjadi ambigu dan rakyat tidak sejahtera. Mereka tidak paham perbuatan mana yang diperbolehkan mana yang tidak diperbolehkan.<sup>15</sup>

Atas hal tersebut, ilmuwan yang ada pada zaman itu adalah Rosessau dan Montesquieu, beliau sangat menentang keras dan menuntut pembatasan kekuasaan raja secara tertulis agar tidak berlaku sewenang-wenang, kemudian setelah revolusi Perancis struktur hukum dibangun dengan adanya struktur negara dan individu.<sup>16</sup> Sehingga juga dapat disimpulkan asas legalitas tersebut bukanlah dari Perancis hanya saja Perancis adalah tempat berkembangnya asas tersebut.

Ada kaitannya dengan hal itu, muncullah suatu adagium yang bernama adagium *Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, yang ditulis oleh seorang kriminolog dari Jerman yakni Paul Johann Anselm Von Feuerbach (1775-1833). Adagium ini ditulis oleh beliau pada bukunya yang berjudul *Lehrbuch Des Penlichen Recht* terbitan tahun 1801. Dalam bukunya ia menyusun tiga buah rumusan:<sup>17</sup>

1. *Nulla poena sine lege* ( tiada pidana tanpa perbuatan pidana).
2. *Nulla poena sine crimine* (tiada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang).
3. *Nulla poena sine poena legali* (tiada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang).

Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan pidana tidak boleh berlaku surut (*non retroaktif*) dan pada saat perbuatan jahat itu dilakukan, hendaknya berlaku hukum yang berlaku pada waktu perbuatan itu dilakukan (*lex temporis delicti*).<sup>18</sup>

Akan tetapi, berlakunya Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama) tidaklah absolut karena dibatasi oleh

---

<sup>15</sup> Id.

<sup>16</sup> Id.

<sup>17</sup> Ikhsan Fatah Yasin, *Analisis Terhadap Larangan Analogi Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Al Jinayah (Vol. 2 No 2, 2016) hlm 413.

<sup>18</sup> Budi Prastowo, *Asas Nonretroktivitas Dalam Perubahan Perundang-Undangan Pidana*. Jurnal Hukum Pro Justitia. (Vol. 24. No 2, 2006). hlm 172.

ketentuan Pasal 1 ayat (2) (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama) yang mengatur bahwa

*“Apabila terjadi perubahan dalam perundang-undangan setelah saat tindakan itu dilakukan, maka diberlakukanlah ketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa.”*<sup>19</sup>

Mr. Engelbrecht juga menerjemahkan rumusan ketentuan pidana dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP di atas sebagai berikut:

*“Apabila ada perubahan perundang-undangan sesudah perbuatan itu dilakukan, maka dipakailah ketentuan yang paling baik bagi tersangka.”*<sup>20</sup>

Tim Penerjemah *Wetboek van Strafrecht* dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman telah menerjemahkan rumusan ketentuan pidana dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP sebagai berikut:

*“Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.”*<sup>21</sup>

Drs. Fien Soebroto menerjemahkan rumusan ketentuan pidana dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP sebagai berikut:

*“Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.”*<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka maksud dari Pasal 1 ayat (2) KUHP adalah apabila terdapat perubahan perundangan setelah perbuatan dilakukan maka digunakan yang paling menguntungkan bagi terdakwa.<sup>23</sup>

Melihat hal tersebut, maka penulis menilai terdapat perbedaan penafsiran mengenai *gunstigste bepalingen* atau aturan yang paling

---

<sup>19</sup> P.A.F Lamintang, Fransiscus Theojunior Lamintang, *Hukum dan Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm 153.

<sup>20</sup> Id.

<sup>21</sup> Id.

<sup>22</sup> Id.

<sup>23</sup> D. Schafmeister, N. Keijzer, PH. Sutorius, *Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 13.

meringankan dan inkonsistensi terhadap asas legalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht Nederland Indie* yang dikenal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama), karena Pasal 1 ayat (2) tersebut membuka ruang untuk berlaku surut (*retroaktif*) dimana hal ini bertentangan dengan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana itu sendiri yang tidak memperbolehkan berlaku surut (*non retroaktif*).

Asas Tidak berlakunya surut (Non-retroaktif) adalah asas bagi undang-undang untuk tidak berlaku surut. Artinya adalah suatu undang-undang hanya berlaku bagi kejadian yang terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku.<sup>24</sup> Ini berarti undang-undang tidak dapat diterapkan secara mundur bagi peristiwa yang terjadi sebelum undang-undang tersebut berlaku. Hal ini akan memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak masyarakat. Selanjutnya, berbicara mengenai asas non-retroaktif selain tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ternyata juga tertuang dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesudah Perang Dunia ke-II banyak negara di dunia ingin melakukan pembaharuan hukum pidananya.<sup>25</sup> Semangat perubahan ini dilakukan karena didorong oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang timbul sesudah perang dunia dan negara-negara yang baru juga karena perubahan dalam susunan kenegaraan.<sup>26</sup> Negara yang telah berhasil memperbaharui KUHP-nya adalah Yugoslavia pada tahun 1951, Korea pada tahun 1953, Greenland pada tahun 1954, Mali tahun 1961, Polandia pada tahun 1973, dan termasuk Amerika Serikat oleh The American Law Institute yang dimulai penyusunan sejak 1953.<sup>27</sup>

Selanjutnya, perlu diingat hukum harus mengikuti perubahan zaman karena zaman terus maju sehingga menimbulkan sifat, motif, modus operandi, dan jenis tindak pidana juga bertumbuh menjadi beraneka

---

<sup>24</sup> Annisa Medina Sari. *Asas Berlakunya Undang-Undang yang Harus Diketahui*, [Asas Berlakunya Undang - Undang yang Harus Diketahui \(umsu.ac.id\)](https://umsu.ac.id) diakses pada 6 Desember 2023.

<sup>25</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 2007), hlm 68.

<sup>26</sup> Id.

<sup>27</sup> Id.

ragam. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia membuat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia baru yang telah lahir beberapa waktu lalu, meskipun keberlakuannya masih 3 tahun lagi pasca diundangkannya undang-undang tersebut. Lantas bagaimana sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) kita? nampaknya, pembuat undang-undang pidana baru tetap mempertahankan asas legalitas hal ini terlihat dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

*“(1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”*

Namun juga tetap menunjukkan bahwa asas legalitas tersebut tidak bersifat absolut secara tegas. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

*“Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana.”*

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwasanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru sedikit merubah pola berpikir penegak hukum, dan sangat terang meninggalkan asas *lex temporis delicti* karena apabila terjadi sebuah tindak pidana, maka yang harus diberlakukan adalah peraturan perundang-undangan pada saat dia diadili bukan pada saat tindak pidana itu dilakukan apabila memang peraturan perundang-undangan yang baru lebih menguntungkan terdakwa, sehingga bertentangan dengan Asas Legalitas. Hal ini berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama walaupun sama-sama memiliki peluang untuk berlaku surut, namun memiliki pola berpikir yang memberlakukan peraturan perundang-undangan dimana waktu tindak pidana itu dilakukan, baru kemudian memberlakukan peraturan

perundang-undangan yang baru apabila peraturan yang baru tersebut menguntungkan terdakwa.

Selain itu juga, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional belum diatur dengan jelas mengenai perubahan peraturan perundang-undangan seperti apa dan peraturan perundang-undangan yang menguntungkan seperti apa yang dimaksudkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tolok ukur untuk menilai bahwa perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut menguntungkan bagi terdakwa dan perubahan peraturan perundang-undangan seperti apa yang dimaksudkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru?
2. Bahwa apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan pada saat putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) maka yang berhak menilai perubahan tersebut adalah pejabat atau instansi yang berwenang dalam hal ini eksekutif. Apakah pemberian kewenangan kepada eksekutif untuk menilai ketentuan *transitoir* sudah tepat?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penulisan “Ketentuan Hukum Transitoir Pada Pasal 3 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Dikaitkan Dengan *Asas Lex Temporis Delicti*” dilakukan oleh Penulis dengan tujuan:

1. Menganalisis tolok ukur untuk menilai perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut menguntungkan terdakwa dan perubahan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.
2. Menganalisis kewenangan instansi atau pejabat dalam hal ini eksekutif dalam memberikan penilaian terhadap perubahan peraturan perundang-undangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.

#### 1.4. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau normative legal research.<sup>28</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang artinya menelaah semua undang-undang dan regulasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memecahkan rumusan permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dan sumber data dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan yang sangat mengikat karena dikeluarkan oleh Pemerintah berupa peraturan perundang-undangan meliputi namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama).
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang membahas tentang hukum primer, seperti artikel, buku, karya tulis, dan yang dapat diakses melalui internet.
3. Bahan Hukum Tersier adalah bersifat menunjang bahan dari hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, buku pedoman dan sebagainya.

#### 1.5. Metode Analisis

Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif Analitis merupakan penjelasan terhadap subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Penulisan ini akan deskriptif meliputi namun tidak terbatas kepada sejarah dari asas legalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia, ketentuan hukum transitoir, dsb. Serta akan melakukan analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah yakni mengenai ketentuan hukum transitoir dalam KUHP Baru serta kewenangan dari Eksekutif sebagai penilai ketentuan hukum transitoir dalam KUHP Baru.

---

<sup>28</sup> I Made Pasek Dinantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenanda Media Group, 2017), hlm 12.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Demi memperjelas perihal apa saja yang akan diselaraskan dalam penulisan ini, maka kerangka dari penulisan ini akan terdiri dari berbagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini akan terlebih dahulu menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, yang akan digunakan sehingga penulisan ini dapat dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis.

### **BAB II            HUKUM TRANSITOIR DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Bab ini akan membahas mengenai Hukum Transitoir dalam sistem Hukum Pidana di Indonesia

### **BAB III            KEKUASAAN DAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM DI INDONESIA**

Bab ini akan membahas mengenai kekuasaan lembaga negara dan macam-macam penegak hukum di Indonesia.

### **BAB IV            ANALISIS KETENTUAN HUKUM TRANSITOIR PADA PASAL 3 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU**

Bab ini akan membahas mengenai analisis permasalahan ketentuan transitoir pada Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.

### **BAB V            PENUTUP**

Pada bab terakhir ini akan membahas kesimpulan dari keseluruhan pembahasan pada tulisan ini dan juga membuat saran.